



**PUTUSAN**

Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perempuan berhadapan dengan hukum dan Terdakwa :

**Perempuan berhadapan dengan hukum 1**

1. Nama lengkap : Syahfrida Aulia Binti Noor Alamsjah
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kupang Krajan Lor 2/53 RT.9/RW. 3 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Kota Surabaya dan Jl. Candi Badut No. 17A RT.4 RW.2 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Wawang Prasetyo Bin Priyono
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /30 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nongkojajar No. 02 RT.004/ RW.002 Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (mekanik bengkel)

Perempuan berhadapan dengan hukum Syahfrida Aulia Binti Noor Alamsjah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Terdakwa Wawang Prasetyo Bin Prijono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021

Perempuan berhadapan dengan hukum di damping oleh Penasehat Hukumnya GUNTUR PUTRA ABDI WIJAYA, SH dan MUHAMMAD HAFIDS, SH., Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "GUNTUR PUTRA & PARTNER" Advocate and Legal Consultant beralamat di Jl. Sawojajar Gg. XI No. 78, RT.05, RW.02, Kel. Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Juli 2021 sedang Terdakwa II menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH** dan terdakwa II **WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pemufakatan jahat untuk melakukan Tanpa hak atau Melawan Hukum**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mlg



- Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **SYAHRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH dan terdakwa II WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO**, dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Tahun** dipotong masa tahanan sementara dan denda masing-masing terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah bungkus rokok 92 yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika golongan I jenis Metamfetamina/Shabu
  - 1 (satu) unit HP Vivo Putih simcard tri nomor 0895337261840
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Perempuan berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya Mohon Perkenan Yang Mulia Ibu Ketua Majelis Hakim beserta Anggota menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa SYAHRIDA AULIA untuk seluruhnya.
2. Membebaskan Terdakwa SYAHRIDA AULIA dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa tetap menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui dan atau rehabilitasi;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya kepada Negara.

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa II merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Perempuan berhadapan dengan hukum serta Permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;



Menimbang, bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa I SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH dan Terdakwa II WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO**, pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021, sekitar pk. 00.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di tepi jalan Bareng Tengah Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya pada Tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis Metamfetamina yang biasa disebut shabu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , **Terdakwa I SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH dan Terdakwa II WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO**, yang saat itu sedang berdiri di tepi jalan ditangkap oleh saksi Budi Prasetyo dan saksi Galang Gusti B yang merupakan aparat Kepolisian Polres Malang Kota pada Satuan Narkoba, karena adanya informasi para terdakwa sering terlibat masalah narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok 92 yang berisi 1 (satu) plastik klip narkoba golongan I jenis metamfetamina atau yang sering disebut shabu yang disimpan disaku jaket terdakwa I
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, terdakwa I memesan shabu paket Supra dari Obi (DPO) seharga Rp. 400.000,- sebanyak 1 plastik klip kecil berisi shabu , setelah mentransfer uang pembelian shabu kepada Obi, Obi lalu menginformasikan bahwa shabu akan diranjau (ditaruh disuatu tempat).
- Bahwa setelah shabu diranjau oleh Obi, terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi mengambil shabu dan saat itu terdakwa II setuju untuk pergi mengambil shabu di tempat ranjau, setelah sampai di tempat ranjau shabu, terdakwa II mencari shabu setelah mendapat shabu yang diranjau , shabu diambil oleh terdakwa II, shabu tersebut dibungkus dalam kertas tisu berisi 1



(satu) plastic klip shabu, kemudian shabu diberikan kepada terdakwa I kemudian shabu disimpan dalam dos rokok 92.

- Bahwa kemudian para Terdakwa ke rumah terdakwa II selanjutnya para terdakwa ke daerah Bareng dan saat itu para terdakwa ditangkap.
- Bahwa para terdakwa sudah 2 kali mendapat shabu dari Obi dengan cara membeli
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika jenis Metamfetamina atau shabu, selain itu para terdakwa bukanlah tenaga medis atau peneliti.
- Bahwa shabu yang ditemukan pada para terdakwa, berdasarkan Berita acara Penimbangan dari Pegadaian berat total 0,07 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 02277/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik **SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH, dkk** dengan :

Nomor 04978/2021/NNF- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;  
-----Perbuatan para terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, Bahwa atas surat dakwaan tersebut Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II menyatakan telah mengerti dan Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BUDY PRASETIYO, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum **SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH** dan Terdakwa **WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO** ditangkap pada hari Kamis tanggal 11

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mlg





Maret 2021, sekitar pkl. 00.10 Wib di tepi jalan Bareng Tengah Kel.

Bareng Kec. Klojen Kota Malang ;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang curiga di daerah tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian saat dilakukan penyelidikan saksi dan rekan saksi Galang Gusti B melihat Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II yang sedang berdiri di tepi jalan tengah malam sehingga timbul kecurigaan saat itu, kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II kami amankan dan saat digeledah ditemukan narkoba jenis metamfetamina atau shabu dalam penguasaan Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II ;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II ditemukan 1 (satu) bungkus rokok 92 yang berisi 1 (satu) plastik klip narkoba golongan I jenis metamfetamina atau yang sering disebut shabu yang disimpan disaku jaket Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH ;

- Bahwa saat diinterogasi, Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II mengakui shabu tersebut adalah milik Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II;

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II mengakui memperoleh shabu dari Obi (DPO) seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 plastik klip kecil berisi shabu, setelah mentransfer uang pembelian shabu kepada Obi, lalu shabu diranjau ;

- Bahwa setelah shabu diranjau oleh Obi, Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH mengajak Terdakwa WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO untuk pergi mengambil shabu dan saat itu terdakwa WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO setuju untuk pergi mengambil shabu di tempat ranjau, setelah sampai di tempat ranjau shabu, terdakwa WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO mencari shabu, setelah mendapat shabu yang diranjau, shabu diambil oleh terdakwa WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO, shabu tersebut dibungkus dalam kertas tisu berisi 1 (satu) plastik klip shabu, kemudian shabu diberikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH kemudian shabu dibawa ke rumah WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO dipakai bersama oleh

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II, selanjutnya mereka ke daerah Bareng tengah untuk bertemu teman mereka saat itu lalu ditangkap;

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II sudah 2 kali mendapat shabu dari Obi dengan cara membeli ;
- Bahwa uang yang digunakan adalah uang Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH ;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH menghubungi Saudara Obi untuk memesan shabu. Kemudian shabu diserahkan dengan cara diranjau, untuk mengambil shabu yang diranjau tersebut, Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH mengajak Terdakwa WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO ;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH dan Terdakwa WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap dan kooperatif ;
- Bahwa ketika ditangkap Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH dan Terdakwa WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO sedang memegang shabu yang telah diambil dari tempat ranjau ;

Atas keterangan saksi tersebut, Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II menyatakan keterangan saksi adalah benar;

## 2. GALANG GUSTI B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH dan Terdakwa WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021, sekitar pk. 00.10 Wib di tepi jalan Bareng Tengah Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang curiga di daerah tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian saat dilakukan penyelidikan saksi dan rekan saksi Budi Prasetyo, SH melihat Perempuan berhadapan dengan hukum serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II yang sedang berdiri di tepi jalan tengah malam sehingga timbul kecurigaan saat itu, kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II kami amankan dan saat digeledah ditemukan narkoba jenis metamfetamina atau shabu dalam penguasaan Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II ;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II ditemukan 1 (satu) bungkus rokok 92 yang berisi 1 (satu) plastik klip narkoba golongan I jenis metamfetamina atau yang sering disebut shabu yang disimpan disaku jaket Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH ;

- Bahwa saat diinterogasi, Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II mengakui shabu tersebut adalah milik Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II;

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II mengakui memperoleh shabu dari Obi (DPO) seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 plastik klip kecil berisi shabu, setelah mentransfer uang pembelian shabu kepada Obi, lalu shabu diranjau ;

- Bahwa setelah shabu diranjau oleh Obi, Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH mengajak Terdakwa WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO untuk pergi mengambil shabu dan saat itu terdakwa WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO setuju untuk pergi mengambil shabu di tempat ranjau, setelah sampai di tempat ranjau shabu, terdakwa WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO mencari shabu, setelah mendapat shabu yang diranjau, shabu diambil oleh terdakwa WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO, shabu tersebut dibungkus dalam kertas tisu berisi 1 (satu) plastik klip shabu, kemudian shabu diberikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH kemudian shabu dibawa ke rumah WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO dipakai bersama oleh Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II, selanjutnya mereka ke daerah Bareng tengah untuk bertemu teman mereka saat itu lalu ditangkap;

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II sudah 2 kali mendapat shabu dari Obi dengan cara membeli ;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan adalah uang Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH ;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH menghubungi Saudara Obi untuk memesan shabu. Kemudian shabu diserahkan dengan cara diranjau, untuk mengambil shabu yang diranjau tersebut, Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH mengajak Terdakwa WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO ;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH dan Terdakwa WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap dan kooperatif ;
- Bahwa ketika ditangkap Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH dan Terdakwa WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO sedang memegang shabu yang telah diambil dari tempat ranjau ;

Atas keterangan saksi tersebut, Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Perempuan berhadapan dengan hukum**

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum dan Terdakwa II ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021, sekitar jam 00.10 Wib bertempat di tepi jalan Bareng Tengah Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang ;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Saat menangkap Terdakwa berhadapan dengan hukum dan Terdakwa II, Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok 92 yang berisi 1 (satu) plastik klip shabu yang disimpan disaku jaket Perempuan berhadapan dengan hukum ;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum dan Terdakwa II mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Saudara Obi (DPO) seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 plastik klip kecil berisi shabu ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum membayar kepada Saudara Obi dengan cara mentransfer ;
- Bahwa Saudara Obi menyerahkan shabu tersebut dengan cara diranjau.
- Bahwa setelah shabu diranjau oleh Obi, Perempuan berhadapan dengan hukum mengajak terdakwa Wawang untuk pergi mengambil shabu dan saat itu terdakwa WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO setuju untuk pergi mengambil shabu di tempat ranjau, setelah sampai di tempat ranjau shabu, terdakwa WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO mencari shabu setelah mendapat shabu yang diranjau, shabu diambil oleh terdakwa WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO, shabu tersebut dibungkus dalam kertas tisu berisi 1 (satu) plastic klip shabu, kemudian shabu diberikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, kemudian shabu dibawa ke rumah Terdakwa WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO, Perempuan berhadapan dengan hukum pakai Bersama Terdakwa WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO dan ada sisanya kemudian dibawa ke teman Perempuan berhadapan dengan hukum dan Terdakwa II, Saudara Sugeng di daerah Bareng selanjutnya Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO ke daerah Bareng tengah untuk bertemu teman Perempuan berhadapan dengan hukum dan Terdakwa II yaitu Sugeng, namun belum sempat bertemu Perempuan berhadapan hukum serta Terdakwa II ditangkap ;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II sudah 2 kali mendapat shabu dari Obi dengan cara membeli, yang pertama uang pembelian shabu dari Terdakwa WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO, untuk pembelian shabu yang kedua Perempuan berhadapan dengan hukum patungan uang dengan Terdakwa WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO dan Saudara Sugeng, setelah itu Perempuan berhadapan dengan hukum yang memesan shabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke Obi ;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH adalah mahasiswa sedangkan Terdakwa WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO bekerja sebagai teknisi bengkel dan Perempuan berhadapan dengan hukum dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki shabu ;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II tidak ada rekomendasi dari BNN dan tidak dilakukan tes urin ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ditangkap Perempuan berhadapan dengan hukum dan Terdakwa II tidak dalam posisi mengkonsumsi shabu namun sedang menunggu Saudara Sugeng ;
- Bahwa Yang lebih dahulu mengenal Saudara Obi adalah Terdakwa WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO ;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa perempuan berhadapan dengan hukum dan Terdakwa II belum pernah dihukum ;

## **Terdakwa II**

- Bahwa Terdakwa II dan Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021, sekitar jam 00.10 Wib bertempat di tepi jalan Bareng Tengah Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang ;
- Bahwa Terdakwa II serta Perempuan berhadapan dengan hukum ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saat menangkap Terdakwa II dan Perempuan berhadapan dengan hukum, Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok 92 yang berisi 1 (satu) plastic klip shabu yang disimpan disaku jaket Perempuan berhadapan dengan hukum ;
- Bahwa Terdakwa II dan Perempuan berhadapan hukum mendapatkan shabu dengan cara membeli dari dari Saudara Obi (DPO) seharga Rp. 400.000,- sebanyak 1 plastik klip kecil berisi shabu ;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum membayar kepada Saudara Obi dengan cara mentransfer ;
- Bahwa Saudara Obi menyerahkan shabu tersebut dengan cara diranjau.
- Bahwa setelah shabu diranjau oleh Obi, Perempuan berhadapan dengan hukum mengajak Terdakwa II untuk pergi mengambil shabu dan saat itu Terdakwa II setuju untuk pergi mengambil shabu di tempat ranjau, setelah sampai di tempat ranjau shabu, Terdakwa II mencari shabu setelah mendapat shabu yang diranjau, shabu saya ambil, shabu tersebut dibungkus dalam kertas tisu berisi 1 (satu) plastic klip shabu, kemudian shabu Terdakwa II berikan kepada Perempuan berhadapan hukum, kemudian shabu dibawa ke rumah Terdakwa II, Terdakwa II pakai Bersama perempuan berhadapan dengan hukum dan ada sisanya kemudian dibawa ke teman Perempuan berhadapan dengan hukum dan Terdakwa II, Saudara

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Sugeng di daerah Bareng selanjutnya Terdakwa II serta Perempuan berhadapan dengan hukum ke daerah Bareng tengah untuk bertemu teman Terdakwa II dan Perempuan berhadapan hukum yaitu Sugeng, namun belum sempat bertemu Terdakwa II serta Perempuan berhadapan dengan hukum ditangkap ;

- Bahwa Terdakwa II serta Perempuan berhadapan dengan hukum sudah 2 kali mendapat shabu dari Obi dengan cara membeli, yang pertama uang pembelian shabu dari Terdakwa II, untuk pembelian shabu yang kedua Perempuan berhadapan dengan hukum patungan uang dengan Terdakwa II dan Saudara Sugeng, setelah itu Perempuan berhadapan dengan hukum yang memesan shabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke Obi ;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum adalah mahasiswa sedangkan Terdakwa II bekerja sebagai teknisi bengkel dan Perempuan berhadapan dengan hukum dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki shabu ;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH dan Terdakwa II tidak ada rekomendasi dari BNN dan tidak dilakukan tes urin ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa II dan Perempuan berhadapan dengan hukum tidak dalam posisi mengonsumsi shabu namun sedang menunggu Saudara Sugeng ;
- Bahwa yang lebih dahulu mengenal Saudara Obi adalah Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa II dan Perempuan berhadapan dengan hukum belum pernah dihukum ;

Menimbang, Bahwa di persidangan Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok 92 yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba golongan I jenis Metamfetamina/Shabu
- 1 (satu) unit HP Vivo Putih simcard tri nomor 0895337261840



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita acara Penimbangan dari Pegadaian berat total 0,07 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 02277/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik **SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH, dkk** dengan : Nomor 04978/2021/NNF- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, Bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH dan Terdakwa II WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021, sekitar jam 00.10 Wib bertempat di tepi jalan Bareng Tengah Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH serta Terdakwa II WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis shabu
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II ditemukan 1 (satu) bungkus rokok 92 yang berisi 1 (satu) plastic klip shabu yang disimpan disaku jaket perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa shabu diperoleh dari Obi (DPO) seharga Rp. 400.000,- sebanyak 1 plastik klip kecil berisi shabu dengan cara membeli setelah mentransfer uang pembelian shabu kepada Obi, Obi lalu meranjau shabu.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah shabu diranjau oleh Obi, perempuan berhadapan dengan hukum mengajak terdakwa II untuk pergi mengambil shabu dan saat itu terdakwa II setuju untuk pergi mengambil shabu di tempat ranjau, setelah sampai di tempat ranjau shabu, terdakwa II mencari shabu setelah mendapat shabu yang diranjau shabu diambil oleh terdakwa II, shabu tersebut dibungkus dalam kertas tisu berisi 1 (satu) plastic klip shabu, kemudian shabu diberikan kepada perempuan berhadapan dengan hukum kemudian shabu dibawa ke rumah Terdakwa II dipakai bersama oleh Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II dan ada sisanya kemudian sisa shabu tersebut mau dibawa ke teman mereka Sugeng didaerah Bareng selanjutnya Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II ke daerah Bareng tengah untuk bertemu teman Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II yaitu Sugeng namun belum sempat bertemu Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II ditangkap.
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II sudah 2 kali mendapat shabu dari Obi dengan cara membeli, yang pertama uang pembelian shabu dari Terdakwa II Wawang, untuk pembelian shabu yang kedua perempuan berhadapan dengan hukum patungan uang dengan terdakwa II Wawang dan Sugeng, setelah itu perempuan yang berhadapan dengan hukum yang memesan shabu seharga Rp. 400.000,- ke Obi
- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah mahasiswa sedangkan terdakwa II bekerja sebagai teknisi bengkel.
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II tidak ada rekomendasi dari BNN dan tidak dilakukan tes urin
- Bahwa saat ditangkap Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II tidak dalam posisi mengkonsumsi shabu namun sedang menunggu sugeng
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 02277/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik **SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH, dkk** dengan : Nomor 04978/2021/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Perempuan berhadapan dengan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta Terdakwa II serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui Bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, Bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, Bahwa Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

*"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).";*

Menimbang, bahwa Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

*"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut";*

Menimbang, Bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *Unsur Setiap Orang ;*
2. *Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;*
3. *Unsur Telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat*

Menimbang, Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

**1. *Unsur Setiap Orang ;***

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH dan Terdakwa II WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO, di mana terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH dan Terdakwa II WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO, yang di persidangan dari keterangan saksi-saksi tersumpah dan bersesuaian dengan identitas terdakwa II dan Perempuan berhadapan dengan hukum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana juga telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Bahwa benar Perempuan yang berhadapan dengan hukum dan terdakwa II adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Perempuan berhadapan dengan hukum dan terdakwa II sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan, dengan kata lain Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH dan Terdakwa II WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan juga terungkap fakta Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum dan terdakwa II adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH dan Terdakwa II WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO mampu menjawab

*Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mlg*



setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH dan Terdakwa II WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, Bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH dan Terdakwa II WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH dan Terdakwa II WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO tersebut. Hal ini tentunya yang menyangkut apakah ada unsur-unsur essensi dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH dan Terdakwa II WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO;

Menimbang, Bahwa oleh karenanya Unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi ;

**2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, Bahwa pengertian kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak atau melawan hukum” menunjukkan Bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman haruslah dinyatakan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan Bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan Bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH dan Terdakwa II WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021, sekitar jam 00.10 Wib bertempat di tepi jalan Bareng Tengah Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH serta Terdakwa II WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis shabu
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II ditemukan 1 (satu) bungkus rokok 92 yang berisi 1 (satu) plastik klip shabu yang disimpan disaku jaket perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa shabu diperoleh dari Obi (DPO) seharga Rp. 400.000,- sebanyak 1 plastik klip kecil berisi shabu dengan cara membeli setelah mentransfer uang pembelian shabu kepada Obi, Obi lalu meranjau shabu.
- Bahwa setelah shabu diranjau oleh Obi, perempuan berhadapan dengan hukum mengajak terdakwa II untuk pergi mengambil shabu dan saat itu terdakwa II setuju untuk pergi mengambil shabu di tempat ranjau, setelah sampai di tempat ranjau shabu, terdakwa II mencari shabu setelah mendapat shabu yang diranjau shabu diambil oleh terdakwa II, shabu tersebut dibungkus dalam kertas tisu berisi 1 (satu) plastik klip shabu, kemudian shabu diberikan kepada perempuan berhadapan dengan hukum kemudian shabu dibawa ke rumah Terdakwa II dipakai bersama oleh Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II dan ada sisanya kemudian sisa shabu tersebut mau dibawa ke teman mereka Sugeng di daerah Bareng selanjutnya Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II ke daerah Bareng tengah untuk bertemu teman Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II yaitu Sugeng namun belum sempat bertemu Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II ditangkap.
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II sudah 2 kali mendapat shabu dari Obi dengan cara membeli, yang pertama uang pembelian shabu dari Terdakwa II Wawang, untuk pembelian shabu yang kedua perempuan berhadapan dengan hukum patungan uang dengan terdakwa II Wawang dan Sugeng, setelah itu perempuan yang berhadapan dengan hukum yang memesan shabu seharga Rp. 400.000,- ke Obi
- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah mahasiswa sedangkan terdakwa II bekerja sebagai teknisi bengkel.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II tidak ada rekomendasi dari BNN dan tidak dilakukan tes urin
- Bahwa saat ditangkap Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II tidak dalam posisi mengonsumsi shabu namun sedang menunggu sugeng

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 02277/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik **SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH, dkk** dengan : Nomor 04978/2021/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, Bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV ;

Menimbang, Bahwa sedangkan Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II telah nyata sebagai memiliki Narkotika Golongan I, maka menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mlg



### **3. Unsur Telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat**

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Surat, Keterangan Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II, Petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh suatu fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II telah sepakat yaitu patungan untuk membeli shabu yaitu Perempuan yang berhadapan dengan hukum syahfrida, terdakwa II wawang dan teman mereka sugeng saling patungan untuk membeli shabu dari Obi sebanyak 1 paket seharga Rp. 400.000,-, kemudian Perempuan yang berhadapan dengan hukum syahfrida dan terdakwa II wawang sama-sama pergi mengambil shabu di tempat ranjau, terdakwa II wawang bertugas mencari shabu di tempat ranjau ketika shabu ditemukan diserahkan ke perempuan yang berhadapan dengan hukum Syahfrida untuk disimpan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukum Perempuan berhadapan dengan Hukum pada pokoknya menyatakan bahwa Perempuan berhadapan dengan Hukum harus dibebaskan dari dakwaan dan/ atau tuntutan karena unsur-unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Perempuan berhadapan dengan Hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (pledoi) yang disampaikan Penasehat Hukum Perempuan yang berhadapan dengan Hukum yang menyatakan bahwa Menyatakan Menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa tetap menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mlg*



menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalahguna;

Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tegas dalam undang-undang ini, maka Majelis Hakim akan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyebutkan kriteria Penyalah Guna yang dapat dilakukan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk Kelompok Shabu seberat 1 (satu) gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kriteria di atas, menurut Majelis Hakim yang dimaksud sebagai penyalah guna adalah orang-orang yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi dan memiliki catatan laboratorium positif menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diketahui seorang penyalah guna harus dipastikan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkotika yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH dan Terdakwa II WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021, sekitar jam 00.10 Wib bertempat di tepi jalan Bareng Tengah Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH serta Terdakwa II WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis shabu
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II ditemukan 1 (satu) bungkus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok 92 yang berisi 1 (satu) plastic klip shabu yang disimpan disaku jaket perempuan berhadapan dengan hukum;

- Bahwa shabu diperoleh dari Obi (DPO) seharga Rp. 400.000,- sebanyak 1 plastik klip kecil berisi shabu dengan cara membeli setelah mentransfer uang pembelian shabu kepada Obi, Obi lalu meranjau shabu.
- Bahwa setelah shabu diranjau oleh Obi, perempuan berhadapan dengan hukum mengajak terdakwa II untuk pergi mengambil shabu dan saat itu terdakwa II setuju untuk pergi mengambil shabu di tempat ranjau, setelah sampai di tempat ranjau shabu, terdakwa II mencari shabu setelah mendapat shabu yang diranjau shabu diambil oleh terdakwa II, shabu tersebut dibungkus dalam kertas tisu berisi 1 (satu) plastic klip shabu, kemudian shabu diberikan kepada perempuan berhadapan dengan hukum kemudian shabu dibawa ke rumah Terdakwa II dipakai bersama oleh Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II dan ada sisanya kemudian sisa shabu tersebut mau dibawa ke teman mereka Sugeng didaerah Bareng selanjutnya Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II ke daerah Bareng tengah untuk bertemu teman Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II yaitu Sugeng namun belum sempat bertemu Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II ditangkap.
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II sudah 2 kali mendapat shabu dari Obi dengan cara membeli, yang pertama uang pembelian shabu dari Terdakwa II Wawang, untuk pembelian shabu yang kedua perempuan berhadapan dengan hukum patungan uang dengan terdakwa II Wawang dan Sugeng, setelah itu perempuan yang berhadapan dengan hukum yang memesan shabu seharga Rp. 400.000,- ke Obi
- Bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah mahasiswa sedangkan terdakwa II bekerja sebagai teknisi bengkel.
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II tidak ada rekomendasi dari BNN dan tidak dilakukan tes urin
- Bahwa saat ditangkap Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II tidak dalam posisi mengkonsumsi shabu namun sedang menunggu sugeng

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dengan tidak terpenuhinya seluruh syarat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial, maka Perempuan berhadapan dengan hukum tidak memenuhi kriteria Penyalah Guna yang dapat dilakukan rehabilitasi sehingga pledoi Penasehat Hukum Perempuan berhadapan dengan hukum mengenai hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasehat Hukum Perempuan berhadapan dengan Hukum ditolak dan perbuatan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum dan Terdakwa II telah terbukti memenuhi semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Perempuan berhadapan dengan Hukum dan Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang kualifikasinya akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, Bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, Bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, Bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan-perbedaan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnyanya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, Bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II, oleh karena Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II;

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mlg*



Menimbang, Bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II dari tahanan, maka kepada Perempuan berhadapan dengan hukum dan Terdakwa II diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok 92 yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika golongan I jenis Metamfetamina/Shabu
- 1 (satu) unit HP Vivo Putih simcard tri nomor 0895337261840

Dimana barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan, maka Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mlg*



Keadaan yang meringankan :

- Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II bersikap sopan selama dalam persidangan
- Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II belum pernah dihukum

Menimbang, Bahwa oleh karena Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Perempuan berhadapan dengan hukum SYAHFRIDA AULIA BINTI NOOR ALAMSJAH dan Terdakwa II WAWANG PRASETYO BIN PRIJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *permufakatan jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*”
2. Menjatuhkan pidana kepada Perempuan berhadapan dengan hukum dan Terdakwa II tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama : **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus rokok 92 yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika golongan I jenis Metamfetamina/Shabu

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Vivo Putih simcard tri nomor 0895337261840

*dirampas untuk dimusnahkan.*

6. Membebaskan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum serta Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, RABU tanggal 15 SEPTEMBER 2021 oleh kami, Sri Hariyani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Sugiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari SENIN tanggal 20 SEPTEMBER 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uis Duanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Susi E Akerina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Perempuan berhadapan dengan hukum didampingi Penasehat Hukumnya serta Terdakwa II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. Sri Hariyani S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uis Duanita, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)